



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 146 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
141

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 135 TAHUN 1991**

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH

TANAH GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan IGPG. Tjantrayasa/Hotel Pu-ri Dewi Sri, tanggal 12 Oktober 1990, Nomor : -;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengen-dalian Pengambilan Air
Bawah Tanah dan Per-mukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I GPG. Tjantrayasa/Hotel Puri Dewi Sri, un-tuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah 1 (satu) buah terletak di Jalan - Desa/ Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 1991 sampai dengan 4 Maret 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin. Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se-cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lam batnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah di-maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pe-

ngesahan atau segel dari Dinas
Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
dengan perhi-
tungan memakai meter kubik, dan
harus sudah
selesai selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan se-
telah selesai pemboran ;

- b. pelaksanaan pemasangan meter air
harus di
lakukan oleh Perusahaan yang telah
mendapat
ijin dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya
meter air sepanjang waktu dan
memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus
sudah
selesai dipasang selambat-lambatnya 1
(satu)
bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-
lambatnya 7
(tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan
meter
air dan atau pengaman, harus
melaporkan ke-
pada Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak peng-
adaan, pemasangan sampai dengan pemelihara-
an meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan per-
undang-undangan yang berlaku khususnya di
bidang pengambilan air bawah tanah dan pe-
tunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerin-
tah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-
wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian
air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran
pertama sebesar Rp. 500.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan se-
suai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipa-
kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air
Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka **ketentuan-ketentuan** mengenai pengambilan **air bawah tanah** dalam Keputusan ini dapat ditinjau **kembali**.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan **tersebut** dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh **pemegang** ijin, maka ijin dapat dicabut **dan** meter air **disegel**.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 5 Maret
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di **Bandung**.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Propinsi Daerah** Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi **Daerah Tingkat I Bali** di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen **Pertambangan dan Energi** di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah

Tingkat I Bali
di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 146 Tanggal : 14 Maret 1992
Seri : D Nomor : 141.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

**LAMPIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 5
MARET 1991 NO-MOR 135 TAHUN
1991 TENTANG IJIN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor.

- a. Kedalaman membor : 15
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap :
- meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) :
-
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang =
13 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = -
meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = -$ inchi,
panjang = - meter
 - Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = -
meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : - HP
 - Kapasitas debit : 30
liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 1.300 mikro
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP. 130222536.